



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2592/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat, pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, antara :

PENGUGAT , umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D 1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan.

TERGUGAT , umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D 3, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara Penggugat..

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan .

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat tertanggal 29 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, tanggal 29 September 2016 dengan Register Nomor 2592/Pdt.G/2016/PA.Dpk., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 1997 di KUA Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan telah mendapatkan Kutipan Akta Nikah bertanggal 03 Maret 1997 NOMOR;

Hal. 1 dari 23 halaman.Putusan Nomor 2592/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa umur perkawinan atau lamanya perkawinan hingga saat ini adalah kurang lebih 19 tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah belum pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Depok Provinsi Jawa Barat;
5. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya istri dan suami serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan bahkan dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT , perempuan, umur 18 tahun;
 - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT , laki-laki, umur 8 Tahun;
6. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Maret 2015 sering terjadi perselisihan terus menerus, disebabkan.
 - a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama WIL, hal ini Penggugat ketahui dari hp milik Tergugat.
 - b. Antara Penggugat dan Tergugat sudah berbeda pendapat dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.
 - c. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat buruk dalam urusan rumah tangga.
 - d. Penggugat sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat.
7. Bahwa sejak itu rasa cinta Penggugat dan Tergugat menjadi hilang dan jika ada masalah sekecil apapun akan menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran.
8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, kemudian menimbulkan pertengkaran hebat, maka sejak bulan Agustus 2016 saat ini Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;
9. Bahwa Penggugat bahkan juga keluarga dekat telah menasehati Tergugat, supaya Tergugat dapat merubah sikapnya, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Hal. 2 dari 23 halaman.Putusan Nomor 2592/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut Penggugat mohon supaya Ketua Pengadilan Agama Depok c/q majlis yang menyidangkan perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirim Salinan Putusan, ketempat kediaman KUA dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;
4. Membebaskan biaya menurut Hukum;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim melalui Jurusita Pengadilan Agama Depok telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan;

Pada hari dan tanggal persidangan yang ditentukan Penggugat hadir *in person* di persidangan, Tergugat juga hadir *in person* di persidangan;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Majelis Hakim menyampaikan kepada Penggugat bahwa apabila Penggugat dan Tergugat hadir, maka kedua belah pihak diwajibkan menempuh proses mediasi, dan sekaligus menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak;

Atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat di persidangan telah memilih hakim mediator yang namanya terdaftar sebagai mediator di Pengadilan Agama Depok yaitu Drs. H. Bashori A. Hakim, M.Si.;

Pada sidang selanjutnya Majelis Hakim menyampaikan laporan hasil mediasi dari Mediator yang menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan gagal mencapai kesepakatan damai dan laporan tersebut dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu proses persidangan dilanjutkan;

Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi surat gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 23 halaman.Putusan Nomor 2592/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam sidang tanggal 21 Desember 2016 memberikan jawaban secara tertulis memberikan jawab sebagai berikut:

Dalam pokok perkara

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui.
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di hadapan PPN., KUA., Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah tertanggal 3 Maret 1997, NOMOR yang diterbitkan oleh KUA dimaksud;
3. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah hidup rukun selama 19 tahun sebagai suami istri;
4. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat belum pernah terjadi perceraian sebelumnya.
5. Bahwa benar dari hasil perkawinan selama 19 tahun telah di karuniai 2 (dua) orang anak, yaitu: ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (18 tahun) dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (8 tahun).
6. Bahwa tidak benar Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama WIL. Tergugat hanya berteman sebatas rekan kerja, bila ada di temukan oleh Penggugat beberapa foto Tergugat dengan saudari WIL itu hanya sebatas foto biasa tanpa didasari oleh perasaan apa-apa. Lokasi foto pun didalam keramaian bazar dan dibelakang dari foto tersebut banyak orang-orang, jadi bagaimana mungkin Tergugat melakukan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan seperti yang dituduhkan Penggugat. (foto bukti terlampir).

Kalau pun ada bukti percakapan via BB atau WA antara Tergugat dengan saudari WIL itu hanya sebatas panggilan keakraban tanpa ada unsur perasaan sayang atau cinta.

Tergugat adalah orang yang taat beragama yang sangat paham sekali bahwa perbuatan zina itu adalah perbuatan dosa besar, "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk". QS.Al-Isra ayat 32.

Hal. 4 dari 23 halaman.Putusan Nomor 2592/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat sudah beda pendapat dalam urusan rumah tangga, selama ini kami rukun-rukun saja, walaupun ada perselisihan selalu bisa diatasi dengan baik.
8. Bahwa tidak benar komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat buruk, Tergugat dan Penggugat masih suka berkomunikasi via telpon, WA, dan ketemu langsung. Walaupun sekarang ini Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah sejak bulan November 2016 itu atas dasar buat kebaikan bersama supaya bisa saling introspeksi diri, semua atas dasar kesepakatan bersama bukan dasar pengusiran oleh Tergugat sebagaimana yang Penggugat sampaikan kepada orang lain.
9. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah dinasihati oleh orang dekat, Tergugat sudah menyampaikan permintaan maaf atas semua kesalahannya bila memang ada perbuatan Tergugat yang salah, namun egonya Penggugat yang sangat tinggi sehingga tidak ada kata sepakat untuk perdamaian demi masa depan anak-anak.
10. Bahwa Tergugat sudah semaksimal mungkin mempertahankan keutuhan rumah tangganya demi masa depan anak-anak dan keluarga tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun dalam suatu ikatan rumah tangga dengan Tergugat adalah suatu alasan tidak benar, seperti apa yang telah Tergugat kemukakan pada jawaban Tergugat tersebut diatas.
11. Bahwa Penggugatlah yang sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik, diantaranya:
 - a. Penggugat adalah istri yang tidak taat pada suami. Seorang suami pastilah menginginkan ketaatan dari seorang istrinya sebagai wujud dari kesetiaan, seperti meluangkan banyak waktu buat suami, membuatkan teh di pagi hari, berdandan untuk suami . Hal demikian tidak pernah Penggugat lakukan karena sepulang kerja masih sibuk bermain hp sampai menjelang tidur sampai mau tidur pun Penggugat masih memegang hp nya dan menaruh hp nya disamping kepalanya.
 - b. Penggugat mempunyai sifat suudzon, selalu mencurigai Tergugat tanpa pernah mau tabayun dulu sebelum menuduh Tergugat berbuat macam-macam. Ini terbukti dari kelakuan Penggugat yang sejak awal pernikahan

Hal. 5 dari 23 halaman. Putusan Nomor 2592/Pdt.G/2016/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu membuka file hp Tergugat tanpa Tergugat ketahui, bila nanti ada percakapan-percakapan atau foto-foto Tergugat dengan teman-teman Tergugat yang dianggap mencurigakan Penggugat langsung marah-marah dan sangat mudah sekali bilang “minta cerai”.

- c. Sebenarnya Penggugat sendirilah sudah beberapa kali jalan dengan lelaki lain yang bukan muhrimnya sampai tengah malam berdua di dalam mobil yang gelap.
 - d. Penggugat pernah ribut/dilabrak oleh istri temannya yang bernama TEMAN PENGGUGAT, kebetulan istrinya TEMAN PENGGUGAT melihat suaminya dan Penggugat berboncengan naik motor kejadian sekitar tahun 2008 di depan gerbang komplek di Depok dan dileraikan oleh satpam.
 - e. Penggugat sering jalan kantor berdua dengan atasannya bernama TEMAN PENGGUGAT banyak saksi teman kerja yang melihat dan melaporkan ke Tergugat, mulanya Tergugat tidak ambil pusing tetapi pada tanggal 16 oktober 2016 Tergugat pergi ke Ancol katanya bersama teman-teman kantor, tetapi satpam rumah melihat Penggugat pulang tengah malam hanya berdua di dalam mobil yang gelap bersama laki-laki yang ternyata bernama TEMAN PENGGUGAT kemudian besoknya pergi lagi selama 2 hari tidak pulang ke rumah.
 - f. Penggugat pernah makan malam disebuah mall di Cibubur berdua dengan klien (suplayer) baru pulang jam 10an sekitar bulan Februari 2016, kembali satpam melihat Penggugat berdua dalam mobil Nissan Juke warna putih dengan kondisi gelap gelapan. Selang beberapa hari Penggugat diberi HP android merek Sony yang sejak saat itu Hp tersebut tidak pernah lepas dari genggamannya walau Penggugat sedang bercakap-cakap dengan Tergugat dan anak-anak, tidur pun Hp tersebut selalu ada disampingnya. Yang harusnya Penggugat tidak boleh menerima hadiah berupa apapun dari seorang suplayer kalau ketahuan perusahaan akan dapat sanksi pemecatan.
12. Dari kesalahan Penggugat tersebut, sama sekali Tergugat tidak menjadikan semua itu menjadi keributan. Tergugat selalu memahami dan menasihati. Tergugat percaya kepada Penggugat bahwa semua itu hanya sebagai hubungan kerja saja seperti apa yang selalu Penggugat katakan. Juga

Hal. 6 dari 23 halaman. Putusan Nomor 2592/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mau bersuudzon terhadap Penggugat yang sangat dicintainya, walaupun rasa cemburu itu ada.

13. Bahwa oleh karena Penggugat tidak berdasarkan hukum, fakta dan keadilan maka dengan kerendahan hati Tergugat mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak semua gugatan Penggugat, atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Kalaupun sampai Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai maka Tergugat akan menyetujuinya, dengan mengajukan beberapa syarat:
 - a. Buktikan dan hadirkan saksi-saksi yang pernah melihat Tergugat melakukan perselingkuhan dengan saudari WIL dan dengan wanita-wanita lain yang selama ini Penggugat selalu tuduhkan kepada Tergugat.
 - b. Bila Penggugat tidak dapat membuktikan tuduhan-tuduhan selama ini kepada Tergugat maka ini sudah termasuk perbuatan fitnah. Karena Penggugat telah menyebarkan fitnah ke semua saudara saudara dan orang tua Tergugat dan Penggugat juga sudah mempostingnya di akun facebook Penggugat tentang fitnah tersebut, maka Tergugat meminta Penggugat untuk meminta maaf baik secara lisan maupun tulisan di medsos (WA Kel, Suwama dan FB).
 - c. Hak asuh anak ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT di pegang oleh Tergugat. Karena anak pertama sudah memilih ikut Penggugat.

Penggugat dalam repliknya secara tertulis tanggal 28 Desember 2016 mengemukakan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil Tergugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah di hadapan PPN., KUA., Kec. Kejaksan, Kota Cirebon sebagaimana

Hal. 7 dari 23 halaman. Putusan Nomor 2592/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam kutipan Akta Nikah NOMOR tertanggal 3 Maret 1997 yang diterbitkan oleh KUA dimaksud;

3. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun selama 19 tahun sebagai suami istri dan telah memiliki keturunan;
4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian sebelumnya.
5. Bahwa benar dari hasil perkawinan selama 19 tahun telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (18 tahun) dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (8 tahun).
6. Bahwa benar telah terjadi perbuatan khianat yang sangat tidak menyenangkan antara Tergugat dengan beberapa wanita yang telah dilakukan sejak tahun 2002, sering pergi berdua dalam mobil siang ataupun malam, pergi ke diskotik, berpelukan berdua. Dan pada tahun 2016 ini salah satunya adalah WIL dengan foto-foto terlampir. Sebagai kepala rumah tangga yang baik seharusnya memberi contoh yang terpuji kepada seluruh keluarga. Apalagi dilakukan di tengah keramaian kemudian di upload di media sosial dalam posisi berpelukan (pinggang wanita dipeluk), bagaimana apabila dilakukan ditempat yang sepi?

Wallahu a'alam yang artinya: "dan ALLAH lebih tahu atau maha tau" sedangkan Tergugat menyatakan dengan tegas kalau dirinya adalah "orang yang taat beragama" yang seharusnya tidak menyentuh yang bukan mahramnya, berakhlakul karimah, amanah, menjaga pandangan, menjaga perasaan istrinya, menjaga nama baik keluarga. dan kali ini sudah sangat cukup bertahan untuk Penggugat dengan perbuatan Tergugat yang selalu berulang-ulang dan itu sangat menyakitkan selama 19 tahun pernikahan yang membuat Penggugat tidak mau lagi berhubungan secara psikis/jasmaniah dengan gugatan cerai kepada Penggugat. Tetapi ditolak oleh Majelis Hakim karena tidak sesuai dengan isi gugatan dengan alasan-alasan yang dikemukakan pada saat sidang dan akhirnya harus di cabut di ganti oleh Penggugat yang mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat.
7. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat beberapa kali sering beda pendapat dalam urusan rumah tangga apabila sampai terjadi perselisihan kami berusaha menyelesaikan dengan baik-baik.

Hal. 8 dari 23 halaman. Putusan Nomor 2592/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat buruk walaupun kami tetap berusaha berkomunikasi melalui telpon, WA dan bertemu langsung. Dan memang benar kami telah pisah rumah sejak bulan November 2016 (dan putus nafkah sejak bulan Oktober 2016) yang seharusnya sudah sejak bulan September 2016 dikarenakan menurut Tergugat barang siapa yang menggugat harus pergi dari rumah walaupun belum ada keputusan apapun dari Pengadilan Agama dengan alasan demi kebaikan bersama tapi berhubung Penggugat belum mendapatkan tempat dan sering kali menanyakan kapan pergi dari rumah jadi timbul kesan dari orang lain bahwa ini adalah pengusiran. Kesepakatan ini sebenarnya dibuat keterpaksaan dari hati Penggugat karena apabila atas dasar agar supaya bisa saling intropeksi, itu bisa dilakukan dengan pisah kamar yang sebelumnya telah kami lakukan sambil menunggu keputusan sidang Pengadilan bukan dengan pisah rumah.
9. Bahwa benar Tergugat telah meminta maaf kepada Penggugat. Dan bukan dikarenakan ego seperti yang tersebut oleh Tergugat, tetapi sebenarnya Penggugat telah memaafkan berkali-kali sampai bosan atas dasar tingkah laku Tergugat yang sudah sering melakukan hal-hal tersebut di atas secara berulang-ulang tanpa melihat dan sering mengabaikan hati nurani Penggugat sebagai seorang istri dan itu sangat menyakitkan dan prinsip dasar hal tersebut untuk kali ini adalah tindakan yang sangat tidak di tolerir lagi oleh Penggugat.
10. Bahwa tidak benar Tergugat telah maksimal dalam menyelesaikan masalah ini malah yang timbul adalah selalu menimbulkan pertikaian-pertikaian kembali. Bahwa Penggugat dari dulu telah mencoba bertahan dalam kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan terus menerus tersebut, dan Penggugat telah berusaha semaksimal mungkin untuk rukun kembali dengan Tergugat, tetapi di karenakan sifat Tergugat tersebut yang sering berulang sehingga Penggugat merasa sudah tidak ada keinginan lagi untuk dapat hidup rukun dalam satu ikatan rumah tangga dengan Tergugat.
11. a. Penggugat setiap pagi harus menyiapkan peralatan dan bekal sekolah juga menyiapkan diri sendiri berangkat ke kantor dengan waktu yang sangat singkat di pagi hari. Untuk penyediaan teh di pagi hari kalau sempat masih dibuatkan oleh Penggugat dan apabila tidak tetap

Hal. 9 dari 23 halaman. Putusan Nomor 2592/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhidangkan dengan bantuan asisten rumah tangga. dan untuk penggunaan hp di rumah terkadang untuk sosialisasi berteman menjelang tidur karena seharian dikantor.

b. Insting atau perasaan seorang istri apabila suaminya berbuat tidak benar, selalu alarm perasaannya berjalan salah satunya dengan membuka hp suami dan ternyata itu benar. Apabila Insting itu tidak ada, tidak akan seorang istri membuka hp suaminya setiap waktu. Dan perlu diketahui Tergugat selama hidup berumah tangga mempunyai prinsip ada privacy yang tidak boleh diganggu sedangkan Penggugat menginginkan selalu ada kejujuran dan tidak ada privacy antara Penggugat dan Tergugat, karena ini adalah biduk rumah tangga karena sangatlah rawan apabila ada celah privacy dan itu selalu terbukti bukan suudzon. Apabila Penggugat marah itu karena ada dasar kenapa sampai marah dan minta cerai, seharusnya Tergugat introspeksi diri akan hal ini.

c.&d. Pada saat itu Penggugat ikut tumpangan pulang rekan kerja (bp.TEMAN PENGGUGAT) setelah acara gathering launching produk kantor dengan para tamu dan undangan yang diadakan setiap setahun sekali sampai tengah malam di Ancol dan itupun sudah seijin Tergugat, bahkan pada saat pergi kumpul di kantorpun Tergugat yang mengantarkan dan sudah ijin akan pulang tengah malam karena acaranya memang dimulai jam 7 malam. Apabila Tergugat tidak setuju seharusnya Tergugat menjemput ke tempat acara pada saat itu supaya tidak terjadi fitnah seperti sekarang dan seharusnya berterima kasih kepada yang memberikan tumpangan sehingga Penggugat selamat sampai rumah (rata- rata semua mobil saat ini adalah berkaca gelap dan itu sudah umum) dan keesokan harinya Penggugat minta ijin kepada Tergugat ada tugas kerja di cabang Kuningan, Cirebon selama 2 hari dan Tergugat juga yang mengantarkan ke kantor pada saat keberangkatan.

e. Memang benar pada saat itu Penggugat ikut tumpangan pulang rekan kerja office boy (OB) dan di jalan istrinya melihat dan memang ada salah paham tetapi akhirnya bisa diselesaikan dengan baik. Tergugat sangat mengetahui sekali kondisi pada saat itu Penggugat tidak mempunyai motor dan apabila pulang kerja Penggugat ikut tumpangan rekan-rekan

Hal. 10 dari 23 halaman.Putusan Nomor 2592/Pdt.G/2016/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja yang arah dan tujuannya sama dan sudah sepengetahuan Tergugat untuk selalu ikut tumpangan setelah Penggugat pulang kerja.

- f. Memang benar pada saat itu ada acara makan malam setelah pulang kerja karena ada hal-hal penting yang akan dibicarakan dan sudah seijin Tergugat. Apabila kondisi mobil gelap karena sudah malam dan rata-rata semua mobil pada saat ini berkaca gelap apalagi pada saat malam dan itu sudah umum adanya. Pemberian hp pun sudah sepengetahuan Tergugat tidak sembunyi-sembunyi, semua hal yang terjadi terhadap Penggugat atas sepengetahuan Tergugat dikarenakan hp Penggugat telah rusak dan kami tidak mampu membeli yang baru sehingga diberi fasilitator supaya pekerjaan masih bisa berjalan dengan lancar dan pekerjaan ini pun untuk memenuhi kebutuhan kehidupan rumah tangga kami sekeluarga.

12. Semua hal yang tertuang di no 11 (a-f) sangat tidak sesuai dengan pernyataan dari Tergugat pada tanggal 21 Desember 2016, apabila memang semua sudah dipahami dan tidak suudzon oleh Tergugat.

13. Bahwa oleh karena semua sudah Penggugat jelaskan secara detail, maka memohon dengan sangat kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan cerai dari Penggugat karena semakin hari sudah sangat terlihat jelas tidak ada perbaikan untuk menuju yang lebih baik (terlampir).

Adapun untuk permohonan Tergugat sebagai berikut:

- a. Mengenai masalah saksi, Penggugat tidak ada saksi hidup karena semuanya sudah cukup jelas tertuang di dalam foto-foto yang terlampir.
- b. Apabila menyebut kata fitnah, Tergugat pun harus intropeksi diri karena telah membuat fitnah ke seluruh keluarga tentang Penggugat yang tidak benar adanya dan harus melakukan hal sama apabila ini tidak terbukti.
- c. Hak asuh anak ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT diatur sesuai dengan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan apabila dalam hal terjadinya perceraian:
 1. Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Hal. 11 dari 23 halaman.Putusan Nomor 2592/Pdt.G/2016/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

3. Biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya secara tertulis mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap bertahan pada jawaban pertama dan menolak tegas dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tentang perselingkuhan karena tidak ada saksi saksi yang melihat dan semua itu hanya berdasarkan perasaan Penggugat saja. Daripada menimbulkan fitnah diantara kedua belah pihak dan untuk tetap menjaga silaturahmi yang baik maka Tergugat meminta Penggugat membatalkan dalil tersebut;
 2. Bahwa Tergugat walaupun dengan berat hati Tergugat menyetujui permohonan Penggugat untuk bercerai kalau itu memang sudah menjadi tekad dan keinginan Penggugat;
 3. Bahwa Tergugat akan menyerahkan hak asuh anak yang ke dua bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT kepada Penggugat demi kebaikan si anak dan Tergugat akan membiayai kebutuhan hidup dan pendidikannya;
- Oleh karena itu Tergugat mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan untuk memberikan putusan:

Primer:

Menerima duplik Tergugat untuk keseluruhan.

Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima delik tentang perselingkuhan yang diajukan Penggugat.

Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Penggugat.

Subsider.

Dalam putusan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 3 Maret 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon yang

Hal. 12 dari 23 halaman.Putusan Nomor 2592/Pdt.G/2016/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, Hakim Ketua Majelis memberi tanda P. serta menandatangani pada sudut kanan atas.

Alat bukti tertulis tersebut dikonfirmasi kepada Tergugat tentang isi dan kebenaran alat bukti tertulis Penggugat, ternyata dibenarkan oleh Tergugat;

Selain bukti tertulis, di persidangan Penggugat menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Katolik, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- 0 Dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- [] Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Cimanggis, Depok;
- [] Sejak akhir Juli 2016 lalu antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- [] Saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, hanya berdasarkan cerita dan curhat Penggugat kepada saksi;
- [] Penyebab pertengkaran adalah adanya pihak ketiga, Tergugat memiliki wanita idaman lain, berbicara kasar dan tidak enak didengar;
- [] Sejak November 2016, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
- [] Sejak pisah rumah Penggugat dengan Tergugat tidak lagi berkomunikasi dengan baik sebagaimana layaknya suami isteri;
- [] Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan;
- [] Upaya tersebut dihadiri oleh pihak keluarga termasuk saksi;
- [] Upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Katolik, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, menyatakan kenal dengan

Hal. 13 dari 23 halaman.Putusan Nomor 2592/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- [] Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- [] Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Cimanggis, Depok;
- [] Sejak akhir Juli 2016 lalu antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- [] Saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, hanya berdasarkan cerita dan curhat Penggugat kepada saksi;
- [] Penyebab pertengkaran karena, Penggugat curiga Tergugat mempunyai pihak ketiga dan memiliki wanita idaman lain;
- [] Sejak November 2016, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
- [] Sejak pisah rumah Penggugat dengan Tergugat tidak lagi berkomunikasi dengan baik sebagaimana layaknya suami isteri;
- [] Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan;
- [] Upaya tersebut dihadiri oleh pihak keluarga termasuk saksi;
- [] Upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Tergugat di persidangan mengajukan bukti berupa satu orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- 0 Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak dua setengah tahun lalu dan sejak kenal keduanya telah menikah;
- [] Sejak mengenal Penggugat dan Tergugat keduanya tinggal di Depok.
- [] Saksi tidak pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat

Hal. 14 dari 23 halaman.Putusan Nomor 2592/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak satu bulan Penggugat dengan Tergugat harmonis disebabkan Penggugat menggugat cerai Tergugat;

- [] Berdasarkan pengaduan Tergugat bahwa Penggugat menggugat cerai karena Penggugat menuduh Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bernama WIL, padahal antara Tergugat dengan wanita yang bernama WIL tersebut tidak ada hubungan khusus hanya teman satu pekerjaan saja;
- [] Saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah atau tidak;

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan di persidangan tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan bermohon agar Majelis memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dari Penggugat hanya keberatan jika alasannya karena Tergugat berselingkuh;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat juga hadir in person di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Depok, dan pokok perkara adalah perkara perceraian, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) dan

Hal. 15 dari 23 halaman.Putusan Nomor 2592/Pdt.G/2016/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Depok berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan, maka dilaksanakan proses mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Drs. H. Bashori A. Hakim, M.Si.;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator yang dibacakan di persidangan ternyata mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil oleh sebab itu proses persidangan dilanjutkan sesuai dengan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa setelah dibacakan gugatan, Penggugat tetap mempertahankan isi surat gugatannya, sedangkan Tergugat membenarkan sebagian isi gugatan Penggugat dan menolak sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga*;

Menimbang bahwa berdasarkan pokok perkara sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat maka alat bukti dalam perkara ini adalah sekurang-kurangnya dua orang saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan dirubah

Hal. 16 dari 23 halaman.Putusan Nomor 2592/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dengan UU No. 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa tentang cerai gugat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok dan Tergugat tidak membantah kebenaran bukti tertulis tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya tentang adanya hubungan suami isteri yang sah. oleh karena itu Penggugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*standi in iudicio*) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat (SAKSI I PENGGUGAT) di persidangan telah menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak akhir Juli 2016 tahun lalu. Saksi tidak pernah mendengar pertengkaran hanya pengaduan Penggugat. Masalah yang menjadi sebab pertengkaran adalah Tergugat mempunyai wanita lain dan sering berkata kasar yang tidak mengenakan didengar. Sejak November 2016 lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah

Hal. 17 dari 23 halaman. Putusan Nomor 2592/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah komunikasi kedua tidak baik lagi sebagaimana layaknya suami isteri Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat (SAKSI II PENGGUGAT) di persidangan telah menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak akhir Juli 2016 tahun lalu. Saksi tidak pernah mendengar pertengkaran hanya pengaduan Penggugat. Masalah yang menjadi sebab pertengkaran adalah Penggugat mencurigai Tergugat mempunyai wanita idaman lain. Sejak November 2016 lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah komunikasi kedua tidak baik lagi sebagaimana layaknya suami isteri Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Tergugat di persidangan mengajukan bukti berupa satu orang saksi yaitu SAKSI TERGUGAT;

Menimbang bahwa saksi Tergugat yang bernama SAKSI TERGUGAT, menerangkan di persidangan bahwa saksi tidak pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahui bahwa selama ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis hanya satu bulan belakangan sudah tidak rukun karena Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain bernama WIL. Setahu saksi Tergugat tidak ada mempunyai hubungan dengan wanita bernama WIL tersebut, hanya teman satu pekerjaan saja. Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah atau tidak.

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang bernama SAKSI I PENGGUGAT adalah ipar Penggugat dan saksi Penggugat yang bernama SAKSI II PENGGUGAT adalah adik kandung Penggugat; kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 144 HIR., Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan 134 Kompilasi Hukum Islam, alat bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa saksi Tergugat yang bernama SAKSI TERGUGAT adalah teman kerja Tergugat; saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap

Hal. 18 dari 23 halaman.Putusan Nomor 2592/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan, namun saksi tersebut hanya satu orang sedangkan satu orang saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*) maka Majelis Hakim tidak aka mempertimbangkan lebih lanjut saksi Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama Penggugat (SAKSI I PENGGUGAT) dan saksi kedua Penggugat (SAKSI II PENGGUGAT) mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sejak akhir Juli 2016, kedua saksi tidak mendengar langsung pertengkaran selain pengaduan dari Penggugat. Keadaan Penggugat dengan Tergugat yang telah pisah rumah sejak November 2016 lalu hingga sekarang, dan sejak pisah rumah komunikasi Penggugat dengan Tergugat tidak baik lagi sebagaimana layaknya suami isteri, Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil. Keterangan kedua saksi mengenai Penggugat dengan Tergugat yang berpisah tempat tinggal sekalipun berbeda kurun waktunya serta adanya upaya mendamaikan oleh keluarga adalah berdasarkan pengetahuan langsung kedua saksi, saling bersesuaian satu dengan lainnya, dan bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, keterangan kedua orang saksi telah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat tentang adanya pertengkaran, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan bantahan mengenai pertengkaran yang disebabkan hubungan Tergugat dengan wanita lain, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang mengenai pertengkaran antara pertengkaran Penggugat dengan Tergugat selain yang disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila telah wujud adanya pertengkaran dalam rumah tangga maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian;

Hal. 19 dari 23 halaman.Putusan Nomor 2592/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi tiga unsur adanya perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus serta tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sekalipun tidak didengar langsung kedua saksi hanya pengaduan dari Penggugat tetapi mengetahui Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah rumah dan telah pernah didamaikan keluarga, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran" antara Penggugat dengan Tergugat. Keterangan kedua saksi mengenai pertengkaran yang terjadi, seperti yang telah dipertimbangkan sebelumnya, mengetahui telah pisah tempat tinggal sejak November 2016 hingga sekarang, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat". Keterangan kedua saksi mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal dari November 2016 hingga sekarang dan telah didamaikan namun tidak berhasil, menurut Majelis Hakim menunjukkan antara Penggugat dengan "tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga";

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat telah pula telah sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang berdasarkan doktrin ulama sebagaimana tersebut dalam Kitab Al Iqna', Jilid II yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً بائناً الاقناع جزء
ص

Artinya : Bila kebencian isteri terhadap suami sudah memuncak, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu ba-in. (Kitab Al Iqna' jilid II, hal. 133).

Menimbang bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dalil gugatan Penggugat sesuai dengan alasan perceraian menurut peraturan perundang-undangan sedangkan Tergugat tidak dapat mengajukan dalil

Hal. 20 dari 23 halaman. Putusan Nomor 2592/Pdt.G/2016/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahannya serta berdasarkan doktrin ulama yang telah dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P. ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu;

Menimbang bahwa talak yang dijatuhkan masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa adanya kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan UU No. 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Tapos, Kota Depok, serta pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tapos, Kota Depok dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 21 dari 23 halaman. Putusan Nomor 2592/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan serta dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapos, Kota Depok dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, sejumlah Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Depok dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan 25 Jumadilawal 1438 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dra. Rosalena, S.H.**, dan **Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu 15 Maret 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan 16 Jumadilakhir 1438 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Ahmad Raini, S.H., sebagai Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim Anggota itu juga, dibantu oleh **Purnama Sari, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua,

Drs. H. Ahmad Raini, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Rosalena, S.H.

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Hal. 22 dari 23 halaman. Putusan Nomor 2592/Pdt.G/2016/PA.Dpk.



Panitera Pengganti,

Purnama Sari S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 230.000,-
4. Hak redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-
- J u m l a h** Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 halaman.Putusan Nomor 2592/Pdt.G/2016/PA.Dpk.